



PUTUSAN

Nomor 84Pdt.G/2024./PA/Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pelalan, 13 Desember 1995, agama Protestan, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kupang, 06 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1444 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah itu pada bulan Desember 2023 pindah kontrakan ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen Protestan dan satu minggu sebelum menikah Pemohon memeluk agama Islam;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 27 Desember 2023. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa pada bulan September 2023 Pemohon kembali ke agama yang terdahulu yakni agama Kristen Protestan;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan: Termohon selalu cemburu yang berlebihan;

Termohon chat ke grup wa dan menjapri ke rekan kerja Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap hari dikarenakan sikap cemburu yang berlebihan Termohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga;

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juli 2024 dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;

Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berulang kali namun Termohon tidak pernah merubah perilakunya;

Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai SAHBUDIN KESI, S.Ag.,M.H.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 84/Pdt.G/2024/PA./Kp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah RP180.000-00;(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 shafar 1446 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di kirim kepada para Pemohon, oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengaduan pada hari itu juga dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Sistem Informasi Pengaduan;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP panggilan	RP20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)